

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan wajib pajak menjadi isu penting untuk pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak negara karena dengan adanya kepatuhan wajib pajak maka pemerintah dapat dengan mudah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sehingga perekonomian negara dapat dijalankan dengan maksimal. Namun, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut, pemerintah memiliki tantangan yang perlu dihadapinya yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah terkadang mendapat respon yang kurang baik dari perusahaan. Perusahaan menginginkan untuk membayar pajak dengan tarif yang rendah agar tidak mengurangi laba bersih, sedangkan keinginan pemerintah adalah memiliki penerimaan pajak yang tinggi agar dapat membiayai pengelolaan pemerintah. Dari perbedaan keinginan tersebut dapat memicu perusahaan melakukan penghindaran pajak (Jannah, 2020).

Perusahaan di Indonesia yang melakukan praktik penghindaran pajak dapat memberikan dampak pada penurunan persentase penerimaan pajak, walaupun hal tersebut tidak berlawanan dengan undang-undang perpajakan. Namun, kegiatan tersebut menjadi persoalan yang sulit dan menarik karena adanya dua sudut pandang yang berbeda yaitu sudut pandang yang diperbolehkan karena tidak berlawanan dengan undang-undang dan sudut pandang yang tidak diharapkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi penerimaan pajak negara (Avriana, 2022). Berikut ini tabel persentase realisasi penerimaan pajak selama lima tahun terakhir:

Tabel 1.1 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Target	1.283,37 T	1.424,00 T	1.577,56 T	1.198,82 T	1.229,58 T
Realisasi	1.151,03 T	1.315,51 T	1.322,06 T	1.069,98 T	1.277,53 T
Pencapaian	89,67%	92,23%	84,44%	89,25%	103,90%
Tax Ratio	9,89%	10,24%	9,77%	8,33%	9,11%

Sumber : Laporan Kinerja DJP 2017-2021

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa persentase pencapaian realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya meningkat. Namun, peningkatan tersebut tidak konsisten tetapi cenderung mengalami fluktuasi. Jika dilihat dari tahun 2017-2019 realisasi penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2019-2020 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan sehingga *tax ratio* pada tahun tersebut juga mengalami penurunan yang mendalam. Hal tersebut terjadi karena adanya dampak Covid-19 yang membuat aktivitas ekonomi masyarakat terbatas. Menurunnya angka *tax ratio* menunjukkan bahwa pendapatan negara yang berasal dari pajak belum optimal, angka ideal *tax ratio* bagi negara dengan pendapatan menengah, seperti Indonesia adalah 19%. Sementara itu, di tahun 2020-2021 realisasi penerimaan pajak telah mencapai target. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya perkembangan Covid-19 yang diikuti dengan membaiknya perekonomian nasional seiring dengan pelonggaran kebijakan PPKM dan pemberian insentif yang dilakukan oleh pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. Dengan adanya data dari tahun 2017-2020 telah menunjukkan bahwa pemerintah belum cukup optimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena adanya berbagai faktor, salah satunya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Praktik penghindaran pajak yang dikutip dari Kompas.com dilaporkan bahwa Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menemukan adanya praktik penghindaran pajak yang diperkirakan merugikan Indonesia hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Hal tersebut ditemukan dalam laporan *Tax Justice Network* yang melaporkan bahwa akibat penghindaran pajak, Indonesia mengalami rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun bila dihitung dengan kurs rupiah sebesar Rp 14.149 per dollar AS. *Headline News* berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the same of Covid-19* disebutkan bahwa dari nominal tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun merupakan hasil dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia, sedangkan sisanya US\$ 78,83 juta atau setara dengan Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Laporan *The State of Tax Justice 2020* juga menyebutkan bahwa kasus penghindaran pajak di Indonesia berada di peringkat ke-4 se-Asia, dengan peringkat tertinggi China, diikuti India dan

Jepang. Dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak dengan tujuan untuk tidak melaporkan besarnya keuntungan yang sebenarnya dari negara tempat berbisnis, sedangkan wajib pajak orang pribadi yang tergolong kaya menyembunyikan aset dan penghasilannya yang dideklarasikan di luar negeri (Santoso, 2020).

Fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara yaitu melalui pinjaman intra perusahaan antara tahun 2013 dan 2015 dan dengan melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalty, ongkos dan layanan dengan total US\$ 19,7 juta per tahun. Tahun 2013 dan 2015 Bentoel banyak mengambil pinjaman dari perusahaan Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk membiayai ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Dalam laporan tahunan 2016 perusahaan tersebut mengatakan kerugian bersih meningkat 27,3%. BAT melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan Belanda untuk menghindari potongan pajak pembayaran bunga. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%. Indonesia-Inggris memiliki perjanjian dengan penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10%. Dari strategi tersebut, Indonesia kehilangan pendapatan negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia harusnya biasa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun. Meskipun pada akhirnya Indonesia-Belanda merevisi perjanjian mereka dengan memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%. Namun, aturan tersebut berlaku pada Oktober 2017 yang berarti Bentoel telah selesai melakukan transaksi pembayaran bunga utang (Prima, 2019).

Terdapat beberapa faktor yang menentukan terjadinya penghindaran pajak, seperti mekanisme *transfer pricing*, ukuran perusahaan, kompensasi eksekutif, komite audit, dan kepemilikan institusional. Mekanisme *transfer pricing* memiliki pengaruh yang cukup penting karena sering dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional dengan cara melakukan transaksi dengan menentukan *transfer pricing* yang rendah kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, agar dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan namun tetap mendapatkan laba yang besar. Menurut penelitian yang dilakukan Panjulusman *et al.* (2018) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, hal itu terjadi karena adanya pergantian sistem pemerintah yang menyebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, seperti *tax amnesty*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Melia (2020) dan Putri & Mulyani (2020) menyimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Didukung dengan penelitian Lubis (2021) yang menunjukkan hasil pengujian bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi tarif pajak maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Faktor kedua yaitu ukuran perusahaan, di mana ukuran perusahaan akan memainkan peran dalam praktik penghindaran pajak, karena ukuran perusahaan yang semakin besar akan menyebabkan laba perusahaan yang semakin besar pula sehingga mempengaruhi tingginya beban pajak yang harus dibayarkan. Hasil penelitian yang dilakukan Singly & Sukartha (2015) menyimpulkan bahwa total aset atau ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Lumbantoruan (2021) yang menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan semakin besarnya total aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan sehingga akan semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan karena adanya nilai aset yang besar perusahaan dianggap lebih mampu dan stabil dalam memperoleh laba dari kegiatan operasi perusahaan sehingga dapat memotivasi tindakan pajak perusahaan karena tingginya jumlah beban pajak yang ditimbulkan. Namun, menurut penelitian Arsyah (2017) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dikarenakan kemungkinan besar perusahaan dengan ukuran besar akan menjadi pusat perhatian pemerintah mengenai pajak yang harus dibayarkan, sehingga perusahaan cenderung taat terhadap peraturan perpajakan dan berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam menentukan strategi *tax planning* yang akan diambil.

Faktor selanjutnya adalah kompensasi eksekutif. Kompensasi eksekutif akan membantu meluruskan kepentingan manajer dan pemegang saham. Semakin tinggi kompensasi yang diberikan kepada eksekutif, maka akan semakin tinggi pula eksekutif akan termotivasi dalam meningkatkan kinerja perusahaan untuk melakukan efisiensi pembayaran pajak. Menurut penelitian Arsyah (2017) kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal itu terjadi karena ada kemungkinan besar sistem kompensasi di Indonesia hanya berupa gaji, tunjangan, dan bonus eksekutif sehingga kurang memberikan motivasi manajer dalam mengambil keputusan mengenai pajak perusahaan. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Nugraha & Mulyani (2019) yang menyimpulkan bahwa kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance* berpengaruh positif. Didukung dengan penelitian yang dilakukan Marlina (2022) yang mengatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pemberian kompensasi yang tinggi kepada eksekutif akan mempengaruhi eksekutif untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan melakukan efisiensi pembayaran pajak agar perusahaan tetap mendapat laba yang tinggi. Oleh karena itu, semakin besar kompensasi eksekutif yang diberikan maka penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan juga akan semakin meningkat.

Faktor berikutnya adalah komite audit, di mana komite audit berperan dalam membantu dewan komisaris melakukan pengawasan pengendalian internal agar tidak terjadi asimetri informasi. Menurut hasil penelitian Pitaloka & Merkusiwati (2019) bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian Swingly & Sukartha (2015) menyimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Didukung dengan hasil penelitian Prastyowati (2020) bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor terakhir yaitu kepemilikan institusional, di mana institusi-institusi seperti pemerintah, institusi keuangan, institusi luar negeri, institusi badan hukum, dan institusi lainnya mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan mengenai kinerja manajemen. Institusi sebagai pemilik saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi di perusahaan, karena investor institusi lebih berpengalaman dibandingkan dengan investor individual. Dengan adanya kepemilikan institusional yang semakin tinggi diharapkan dapat meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen sehingga dapat menciptakan kontrol yang baik untuk perusahaan. Menurut penelitian Gunawan (2020) kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak tidak berpengaruh. Dikarenakan perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional akan menyebabkan pemilik institusi melakukan pemantauan yang lebih ketat mengenai kinerja manajer untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut berlawanan dengan penelitian yang dilakukan Ariawan & Setiawan (2017) dengan hasil bahwa kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* berpengaruh positif. Laba perusahaan akan berkurang dengan beban pajak, maka kepemilikan institusional akan melakukan pengawasan yang maksimal terhadap manajemen agar dapat meminimalkan beban pajak perusahaan yang dapat menimbulkan tindakan *tax avoidance* yang meningkat. Sejalan dengan penelitian Apriliana (2021) yang memperoleh kesimpulan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Beban pajak dapat menyebabkan laba perusahaan berkurang, oleh karena itu kepemilikan institusional akan melakukan pengawasan terhadap manajemen dengan maksimal untuk mengefisienkan beban pajak perusahaan agar dapat meningkatkan laba.

Dari beberapa penelitian sebelumnya masih memiliki ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak. Penelitian ini mengacu pada penelitian Danny (2021) dengan judul Pengaruh Komite Audit, Kompensasi Eksekutif, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. Namun, yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel independen mekanisme *transfer pricing* dan Kepemilikan Institusional. Alasan menggunakan variabel mekanisme *transfer pricing* adalah karena

mekanisme *transfer pricing* paling sering digunakan perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak, untuk mengetahui apakah dengan adanya hubungan istimewa suatu perusahaan akan meminimalisir beban pajak perusahaan namun tetap mendapatkan laba yang tinggi dengan menggeser laba ke perusahaan yang memiliki tarif pajak rendah. Selain itu, alasan menggunakan variabel kepemilikan institusional adalah karena adanya peran kepemilikan institusional sebagai bentuk pengawasan secara eksternal yang dapat mengawasi manajemen secara intensif sehingga dapat mendorong pengawasan yang lebih maksimal terhadap kinerja manajemen perusahaan.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel independen, selain itu pengambilan objek penelitian sebelumnya adalah dengan menggunakan sektor pertambangan dengan rentang waktu 2016-2019, sedangkan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan sektor barang konsumen primer (*Consumer non-cyclicals*) dengan klasifikasi IDX-IC yang terdaftar di BEI periode 2019-2022, dengan alasan karena sektor tersebut merupakan sektor yang memiliki peranan penting sebagai penopang utama perekonomian nasional, menurut data BPS tahun 2021 sektor barang konsumen primer atau industri pengolahan manufaktur termasuk ke dalam lima besar penyumbang PDB sebesar 19,25%, kemudian ada sektor pertanian sebesar 13,28%, diikuti dengan perdagangan besar dan eceran sebesar 12,97%, dan konstruksi sebesar 10,44%. Selain itu, alasan lain menggunakan sektor tersebut adalah karena fenomena penghindaran pajak masih banyak dilakukan oleh perusahaan sektor tersebut, diantaranya selain yang disebutkan sebelumnya yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang melakukan penghindaran pajak senilai Rp1,3 miliar karena adanya pemekaran usaha dengan memindahkan harta, utang, modal dan pabrik mie instan ke cabangnya yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (Redaksi, 2013), PT Toyota Manufacturing dengan memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak (Kempis, 2020), PT Japfa Comfeed yang terdapat sengketa PPh Pasal 26 sebesar Rp23,9 miliar yang terjadi karena perbedaan atas siapa pemilik manfaat sesungguhnya atas nilai sengketa (Laluhu, 2020).

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul “Pengaruh Mekanisme *Transfer Pricing*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Eksekutif, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional Penghindaran Pajak”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka pokok dari permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh mekanisme *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademi

Penelitian ini dapat dijadikan sebuah tambahan literatur yang memberikan bukti empiris mengenai mekanisme *transfer pricing*, ukuran perusahaan, kompensasi eksekutif, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, yang kedepannya bisa dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Investor

Bagi investor dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai bagaimana kecenderungan tindak penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam melakukan investasi.

3. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan dan memahami tindak penghindaran pajak.

1.5 Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah

Agar lebih fokus dan terarah dalam menjawab rumusan masalah penelitian, penulis membatasi ruang lingkup masalah sebagai berikut:

1. Hanya meneliti perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tahun pengamatan penelitian yang masih terlalu singkat yaitu tahun 2019-2022.
2. Membatasi variabel-variabel yang dianggap dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu mekanisme *transfer pricing*, ukuran perusahaan, kompensasi eksekutif, komite audit, dan kepemilikan institusional.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai penulisan ini, maka perlu adanya penyusunan sistematika penulisan untuk mempermudah menjelaskan materi-materi yang akan dibahas pada setiap bab. Penyusunan tersebut dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang dari fenomena dari topik utama penelitian ini yaitu penghindaran pajak dan *research gap* penelitian sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan pembatasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, tinjauan dari hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang metode penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang deskripsi dari objek penelitian ini, hasil dari analisis data dan penjelasan dari hasil analisis tersebut, serta hasil pembahasan penelitian yang merupakan jawaban untuk rumusan masalah penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan mengenai hasil dari penelitian ini, keterbatasan dari penelitian ini, dan saran untuk penelitian selanjutnya.